

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Anak adalah individu yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat bahkan negara. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit anak yang terlibat dalam situasi hukum baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana yang disebabkan karena salah satunya faktor keluarga dan lingkungan di sekitarnya (UNICEF, 1989)

Fenomena Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan masalah kompleks yang tidak terlepas dari kondisi dan situasi dari diri anak dan lingkungannya. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang stabil termasuk adanya konflik dalam keluarga, kurangnya perhatian orangtua, dan adanya kekerasan cenderung mendorong anak terlibat dalam perilaku kriminal yang melanggar hukum. Perilaku anak yang kesulitan dalam mengendalikan emosi menjadi salah satu faktor dari dalam diri anak tersebut. Selain itu, pertemanan juga mempengaruhi anak untuk melakukan perilaku kriminal, serta faktor dari lingkungan yang tidak kondusif atau lingkungan dengan kriminalitas tinggi juga dapat meningkatkan risiko anak terlibat perilaku tindak pidana (Philia Anindita Ginting dkk, 2017)

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat 24.974 kasus pengaduan anak. Jumlah pengaduan paling banyak berasal dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yakni 6.500 kasus (KPAI, 2021).

Selain itu laporan dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur pada tahun 2022 mencatat 734 kasus kekerasan pada anak. Kasus tersebut meliputi kekerasan seksual, penelantaran, ABH, kekerasan fisik, kekerasan psikis, hak asuh, eksploitasi ekonomi, masalah pendidikan, akta kelahiran, napza, pembunuhan, dan penculikan. Ketua Bidang Data, Komunikasi dan Litbang LPA Jatim, mengatakan bahwa kasus tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur. Jumlah narapidana anak di Jawa Timur cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Pada bulan Maret 2024 dilaporkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati urutan tertinggi kedua setelah Sumatera Utara dengan jumlah 50 anak laki-laki dan 1 perempuan menjadi tahanan dan narapidana (Basra, 2023)

Salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang marak terjadinya kasus ABH yaitu Kabupaten Nganjuk. Sepanjang Tahun 2022, Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk mencatat sebanyak 17 kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kasus tindak pidana. Di Kabupaten Nganjuk, kasus ABH seperti persetubuhan dan pencabulan terhadap anak, menjadi yang paling banyak terjadi dengan jumlah 8 kasus, hampir 50 persen dari total kasus anak yang terjadi. Kasus lain yang terjadi termasuk membawa senjata tajam sebanyak 4 kasus, yang terjadi akibat keributan perguruan silat akhir tahun 2022. Selain itu, ada juga kasus peredaran obat terlarang. Sepanjang tahun 2024, Polres Nganjuk berhasil menyelesaikan 7 kasus pencabulan terhadap anak dengan pelaku dari berbagai kalangan, termasuk keluarga dekat dan orang yang dipercaya korban (Buddyku, 2023).

Permasalahan ABH baik itu sebagai pelaku, korban atau saksi tentu saja memberikan dampak yang negatif untuk perkembangan anak. Mereka yang menjadi pelaku dan korban lebih rentan untuk mengalami stres dan depresi, yang bisa berakibat pada percobaan bunuh diri, ditambah stigma yang buruk dari masyarakat, dan kurangnya dukungan sosial dari lingkungan. Dari hal tersebut diperlukan pemberian pelayanan dan perlindungan secara khusus terhadap ABH. Perlindungan anak di Indonesia diatur pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, terwujudnya anak yang berkualitas dan sejahtera serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. ABH harus mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan untuk dapat kembali pada kehidupan normal, termasuk perlindungan hukum yang memadai untuk proses rehabilitasi dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Dalam menangani permasalahan ABH diperlukan penanganan secara khusus oleh tenaga yang profesional yang berkecimpung dalam bidang anak. Salah satu profesi yang memberikan pelayanan pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah pekerja sosial. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam proses pemberian pelayanan. Pekerja sosial merupakan profesi yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bekerja secara profesional pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Menurut Charles Zastrow (1982) menjelaskan profesi pekerja sosial adalah kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, dan masyarakat. Pekerja sosial bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan sosial dan menciptakan masyarakat yang dapat mencapai tujuan dalam mensejahterakan kehidupan. Peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH sangat penting dan sangat dibutuhkan. Bagaimana peran tersebut dapat diberikan sesuai apa yang dibutuhkan oleh ABH secara tepat dan dapat merubah perilaku dari ABH tersebut, begitupun bagaimana hambatan dan tantangan yang dilalui oleh pekerja sosial itu sendiri terkait pelayanan yang diberikan pada saat proses pemulihan dari individu tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Silvia Fatmah Nurushshobah (2022) mengenai Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum selama masa covid-19 menyatakan bahwa terdapat 135 kasus ABH yang membutuhkan bantuan dan pendampingan dari pekerja sosial dan peran seorang pekerja sosial sangat dibutuhkan oleh ABH. Peran pekerja sosial adalah bertugas membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri ABH.

Selain itu, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilham Supiana, dkk (2022) tentang Peran Pekerja Sosial terhadap ABH di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) menyatakan bahwa Pekerja sosial yang berada di balai rehabilitasi sosial anak memerlukan perlindungan khusus (BRSAMPK) sering melakukan advokasi yaitu pendampingan kepada anak berhadapan dengan hukum sebelum putusan di pengadilan. Dalam melakukan advokasi pekerja sosial memerlukan kesiapan mental dan berbagai keterampilan sehingga advokasi dapat berhasil dan anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan haknya. Anak-anak merasakan peran pekerja sosial sebagai advokator

yang mendampingi mereka dalam proses pengadilan dan menjadi kekuatan bagi anak berhadapan dengan hukum bahwa mereka merasa diperhatikan dan tentunya anak tidak akan mengalami tekanan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadya Vira Della (2022) tentang Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang menyatakan bahwa implementasi peran pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum antara lain: sebagai *enabler, broker, edukator, advocate, expert, social planner*.

Penelitian terdahulu yang ada di atas menunjukkan bahwa topik penelitian tentang peran pekerja sosial relevan dan memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan keberfungsian ABH. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penggunaan variabel penelitian dan metode penelitian yang dilakukan. Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih fokus pada proses pelayanan yang diberikan pada anak berhadapan dengan hukum di Rumah Aman Sumur. Meskipun memiliki teori yang sama dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki aspek yang berbeda. Penelitian terdahulu dilakukan untuk memberikan pendampingan hukum kepada ABH, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pemberian pelayanan secara menyeluruh. Proses pelayanan yang diberikan terhadap ABH, analisis masalah pelayanan secara mendalam dan lokasi penelitian yang dilakukan merupakan kebaruan dari penelitian ini. Lokasi yang dipilih peneliti yaitu di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk. Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk merupakan rumah perlindungan sosial anak untuk rehabilitasi

ABH. Rumah Aman ini dibentuk sebagai respon munculnya berbagai kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Rumah Aman dibentuk sebagai wadah perlindungan, penitipan dan proses rehabilitasi bagi pelaku ABH. Dalam proses pemberian pelayanan di Rumah Aman terdapat profesi pekerjaan sosial dalam membantu penanganan pendampingan dan pemberian pelayanan terhadap ABH. Berdasarkan data yang didapat pada bulan Maret tahun 2025 terdapat ABH di Rumah Aman “Sumur” sebanyak 11 ABH yang merupakan anak pelaku/korban/pemerlu perlindungan khusus. Selain itu terdapat 2 orang pekerja sosial, 1 orang psikolog, dan 10 orang pendamping rumah aman serta pendamping bidang lainnya. Peneliti mengambil informan sebanyak 6 orang yang merupakan 2 orang peksos, 1 psikolog, 1 pendamping rumah aman dan 2 ABH yang ditangani oleh peksos.

Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Aman “Sumur” ini seperti kegiatan pendampingan, keterampilan vokasional dan pelatihan, kegiatan konseling, dan bimbingan rohani untuk ABH. Tetapi pada kenyataannya sering kali ABH yang berada di Rumah Aman tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena kurangnya bimbingan dan arahan dari pendamping. Tahun 2022 Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk telah menangani sejumlah 36 kasus ABH. Dari hal tersebut terlihat bahwa beberapa kasus ABH yang terjadi sudah terselesaikan dengan baik. Namun, dari observasi yang di dapat terlihat pekerja sosial yang berada di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya melaksanakan perannya sebagai seorang pekerja sosial. Pekerja sosial terlihat kurang dalam memberikan bimbingan dan perhatian terhadap ABH, akibatnya ABH yang berada di Rumah

Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk terlihat kesulitan dalam mengambil keputusan untuk menentukan langkah kedepan bagi dirinya sendiri, memperlihatkan perilaku yang kurang disiplin, kurang berfungsi secara sosial, dan kurangnya perhatian. Hal tersebut, ditunjukkan dengan ABH yang berada di Rumah Aman tersebut tidak menjalankan program pelayanan yang ada, klien ABH banyak berdiam diri dan kurangnya aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengamatan tersebut tentunya terdapat kendala dalam memberikan pelayanan untuk kasus ABH, khususnya pada peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung terhadap pelayanan yang diberikan kepada ABH di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk peran pekerja sosial mengalami kendala dalam melaksanakan perannya pada proses pemberian pelayanan terhadap ABH. Proses pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan tahapan penanganan ABH, dimana proses pelayanan dari awal kedatangan hingga proses akhir pemberian pelayanan peran pekerja sosial tidak nampak jelas dan tidak berjalan secara optimal. Proses penanganan yang diberikan yaitu hanya asesmen awal dan pendampingan sidang keputusan. Selebihnya, ABH berada di Rumah Aman “Sumur” saja dan tidak mendapatkan pelayanan yang harusnya didapatkan pada saat proses pemberian pelayanan pendampingan. Jika dilihat dari tugasnya, Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk telah menjalankan perannya sebagai rumah perlindungan untuk ABH, namun terdapat permasalahan dalam pemberian pelayanan yang kurang optimal dari pekerja sosial yang ada.

Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman tersebut. Peran pekerja sosial merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena peran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, serta pekerja sosial dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan dan mempersiapkan individu untuk kembali ke lingkungan masyarakatnya.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik informan di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman Sumur Kabupaten Nganjuk?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memahami dan memperoleh gambaran secara mendalam terkait peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya untuk mengetahui:

1. Karakteristik informan di Rumah Aman “Sumur” Kabupaten Nganjuk
2. Peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman ”Sumur” Kabupaten Nganjuk.
3. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH di Rumah Aman ”Sumur” Kabupaten Nganjuk.

1. 4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pemikiran konseptual seperti dapat mengkaji dan mengobservasi mengenai peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH dalam mengembangkan serta melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Upaya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peran pekerja sosial dalam memberikan pelayanan terhadap ABH secara mendalam dan menjadi upaya peneliti untuk mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung agar mengetahui tentang peran perkerja sosial dalam memberikan pelayanan secara mendalam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan usulan program untuk mengatasi minimnya pengetahuan mengenai pelayanan yang diberikan kepada ABH untuk kedepannya.

1. 5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun sesuai pedoman penulisan penelitian untuk skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran